



## Pendekatan sosio-spasial masyarakat pesisir dalam pemanfaatan zona perikanan tangkap nelayan di Kabupaten Morotai, Maluku Utara

### *Socio-spatial approach of coastal communities in utilization fisherman capture zone in Morotai Regency, North Maluku*

Balok Budiyanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya, Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Received 4 Juni 2021    Received in revised 13 Juli 2021    Accepted 28 Agustus 2021

#### ABSTRAK

Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk ke dalam bagian Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik Barat. Wilayah ini merupakan yang cukup strategis di wilayah Timur Indonesia untuk mendukung posisi strategis, maka pemerintah melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyusun laporan *Prototipe Model Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai. Mengingat sifat dari sumberdaya laut yang bersifat *open acces* memiliki karakter yang rentan terhadap perubahan lingkungan karena pemanfaatannya dapat diakses secara bebas. Menjawab bagaimana konflik kepentingan yang terjadi dalam memperebutkan ruang laut tersebut berlangsung perlu memperhatikan hubungan praktik spasial dimana sosio-spasial mampu menjelaskan situasi sosial tersebut. Tujuan dari penulisan ini untuk menambah sudut pandang lain dalam pembuatan perencanaan zona pembangunan perikanan. Penulisan ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif. Data primer dan data sekunder khususnya bersumber dari laporan *Prototipe Model Blue Economy* Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil yang didapatkan adalah; (1) Secara konseptual laporan perencanaan zona pembangunan pelabuhan perikanan Tahun 2021 telah memperhatikan prinsip *blue economy*; (2) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk kepentingan nelayan tangkap, budidaya dan pariwisata bahari di Kepulauan Morotai belum maksimal; (3) Konflik, kontestasi, dan negosiasi perebutan ruang spasial belum terlihat mengingat masih rendahnya pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan sarana, prasarana infrastruktur, utilitas, serta aksesibilitas manusia yang belum optimal; (4) Perlu mempertimbangkan laporan dari sudut pandang sosio-spasial.

**Kata kunci:** *blue economy*, pendekatan sosio-spasial, perencanaan zona perikanan tangkap, nelayan kecil, wilayah pesisir

#### ABSTRACT

*Morotai Island Regency is coastal and small islands are part the North Maluku Province, which borders the Western Pacific Ocean. This area is strategic in Eastern Indonesia to support strategic position, the government through the Directorate of Marine Spatial Planning compiled a Blue Economy Model Prototype report in 2021 Fishery Port Development Zone Planning in Morotai. Considering the nature of resources in marine space is open acces, they have character that is very vulnerable to environmental changes utilization can access freely. Answering how the conflict of interest that occurs in fighting over sea space takes place, it necessary pay attention to relationship of spatial practices. Lefebvre's socio-spatial approach is explain this social situation. The purpose of this paper is add another point of view contained in the detailed report on fisheries development zone planning. This writing uses descriptive qualitative method. Primary data and secondary data are mainly sourced from the report on Blue Economy Model Prototype of 2021 Fishery Port Development Zone Planning in Morotai, issued by the Directorate of Marine Spatial Planning of Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. The results obtained are; (1) Conceptually, 2021 fishing port development zone planning report account the blue economy principle; (2) Utilization of coastal areas for benefit fishing, cultivation and marine tourism in Morotai not been maximized; (3) Conflicts, contestations, and negotiations over struggle for spatial space not considering the low utilization potential of coastal areas and facilities, infrastructure, utilities, and human accessibility not optimal; (4) It necessary consider report from a socio-spatial point of view.*

**Keywords:** *blue economy, capture fisheries zone planning, coastal areas, small fishermen, socio-spatial approach*

## 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km sehingga disebut sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan salah satu dari 6 negara kepulauan yaitu suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Karena dalam wilayah itu terdapat 15.704 pulau, yang terdiri dari pulau-pulau dan bagian pulau-pulau dengan 2/3 wilayahnya merupakan wilayah lautan yang meliputi laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat (Sunaryo 2019).

Wilayah pesisir dihuni oleh penduduk yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai dan tidak kurang dari 132 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia. Jumlah tersebut mayoritas bermatapencarian sebagai nelayan dan nelayan di Indonesia didominasi oleh nelayan menggunakan kapal perikanan kecil di bawah 10 GT sehingga disebut nelayan skala kecil; jumlahnya lebih dari 80% dari total keseluruhan kapal perikanan yang ada di Indonesia. Kehidupan masyarakat pesisir tersebut diidentikkan dengan kemiskinan karena kehidupan masyarakat pesisir sering dilanda kekurangan. Tingkat kesejahteraan dari masyarakat wilayah pesisir pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris (Sugiharto 2017).

Wilayah masyarakat pesisir sebagai representasi ruang khususnya Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu wilayah dari pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut termasuk ke dalam bagian Provinsi Maluku Utara, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik bagian Barat. Wilayah ini termasuk dalam wilayah yang cukup strategis di wilayah Timur Indonesia untuk mendukung posisi strategis tersebut, maka pemerintah melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyusun Prototipe Model *Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Perencanaan tersebut mengusung konsep *blue economy*. Konsep *blue economy*, pertama kali disampaikan oleh Pauli (2010), yaitu kumpulan inovasi yang berkontribusi terhadap terciptanya kesadaran global yang berpusat pada pencarian solusi praktis berdasarkan

sistem alam yang berkelanjutan. Prinsip dari pendekatan ini memperhatikan lima hal: (1) berkelanjutan dengan mengefisienkan semua sumberdaya alam yang ada (*nature's efficiency*); (2) tanpa limbah. Limbah yang ada akan dijadikan sebagai bahan baku bagi produk lain, sehingga limbah tersebut dapat menghasilkan lebih banyak produk dan pendapatan (*zero waste and cyclic system of production*); (3) pelibatan seluruh komponen masyarakat (*social inclusiveness*); (4) Inovasi dan adaptasi (*innovation and adaptation*); (5) melipatgandakan usaha pendapatan dalam masyarakat yang menjadi objek dan perluasan lapangan kerja (*multiple economic effects*). Pendekatan dari keruangan (*spatial approach*) merupakan usaha pendekatan dengan mengedepankan pola prinsip-prinsip penyebaran, interelasi, dan deskripsi. Pada periode saat ini, pendekatan kedalam ruangan semakin luas digunakan untuk berbagai tujuan dari aplikasi dimaksud. Dengan pengertian bahwa metode ini adalah salah satu pendekatan untuk mempelajari dari proses ekologi manusia yang cukup efektif (Gottdiener dan Budd 2005). Dalam proses linear ekologi dari manusia mendasarkan hubungan antara proses sosial dan spasial (ruang).

Dalam tulisan ini ruang tidak bisa dimaknai sebagai sebuah entitas yang kosong serta abstrak dan tidak bermakna, melainkan ruang yang dimaknai sebagai sebuah hasil sosial politik yang diperebutkan beragam aktor (masyarakat, pemerintah, dan swasta) yang berada di dalam dan sekitar ruang, berdasar berbagai kepentingan. Kontestasi yang terjadi dalam perebutan suatu ruang meliputi perjuangan kelas-kelas yang ingin menguasai ruang tersebut (Urry 2004). Ruang yang dimaksud di sini tidak hanya merupakan output yang dihasilkan tetapi juga alat produksi yang menghasilkan ruang-ruang baru dalam bentuk yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan bersifat dinamis. *Konsep Production of Space* yang dikemukakan oleh Urry (2004) adalah dialektika ruang yang termasuk adanya penggolongan ruang kedalam tiga bentuk yang meruang dan saling terhubung satu sama lain (*trialectics*). Pertama, yaitu praktik spasial yang terkait dengan rutinitas individu untuk penciptaan tersebut dalam sistematis zona dan wilayah. Praktik

tata ruang dari waktu ke waktu diwujudkan dalam lingkungan dan lanskap yang tertata. Kedua, dengan adanya representasi ruang, bentuk-bentuk pengetahuan, dan praktik-praktik yang mengatur dan mewakili ruang terutama melalui teknik perencanaan dan keterlibatan negara atau pemerintah. Ketiga, yaitu pengalaman kolektif dari ruang. Hal ini dengan ruang representasi yang dialami setiap orang. Hal ini pemilik modal membangun sistem untuk penciptaan dan akumulasi keuntungan.

Analisis penulis lebih menyorot praktik-praktik spasial, aktivitas yang terjadi di wilayah dan di sekitar dalam memanfaatkan ruang pesisir misalnya saja sebagai tempat wisata bahari dan budidaya perikanan. Dalam hal ini penulis lebih memberikan *highlight* pada relasi dialektis manusia dengan ruang dan tempat khususnya masyarakat nelayan kecil (perikanan tangkap laut) dalam bingkai pendekatan sosio-spasial.

Perebutan pada saat akses dan konflik pemanfaatan atas ruang laut di Kabupaten Kepulauan Morotai, merupakan konsekuensi logis atas sifat laut yang *open access* - pemanfaatan yang terbuka untuk umum dan semua orang dapat mengaksesnya secara bebas. Hal inilah yang senantiasa menimbulkan konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan khususnya perikanan tangkap. Dengan kondisi tersebut, penulisan ini dilakukan untuk menjawab bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut antara berbagai aktor, yakni masyarakat, swasta, dan pemerintah berlangsung. Dari pendekatan sosio-spasial dari Urry (2004), penulis ingin menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut.

Dalam kajian ini menunjukkan bahwa dalam *Prototipe Model Blue Economy* Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara, yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan berjalan

secara dinamis bahkan ruang secara dialektis, senantiasa diwarnai oleh corak, konflik, kontestasi dan negosiasi. Adapun, tujuan dari penulisan ini untuk menambah sudut pandang lain dalam pembuatan perencanaan zona pembangunan perikanan. Penulis mengharapkan karya tulis ini menjadi sumber pengetahuan dibidang kelautan dan perikanan umum dan sebagai informasi bagi pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan pendekatan sosio-spasial dalam menentukan kebijakan.

## 2. Metode

Metode penulisan yang akan digunakan dalam mendukung pembuatan kajian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menekankan analisa terhadap studi pustaka dan prosedur pengumpulan data primer dan juga bersumber pada bahan yang bersifat deskriptif.

Data yang ada dan diolah adalah data yang bersumber dari data primer dan kajian pustaka (sekunder); literatur, artikel, buku, laporan, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, makalah serta jurnal yang terkait, khususnya *Prototipe Model Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian uraian data dimulai dari proses menelaah informasi yang telah diperoleh melalui literatur yang ada, maka setelah dibaca, ulasan, dan dipelajari secara keseluruhan informasi, data tersebut dirangkum dalam bentuk kategori sesuai dengan jumlah permasalahan.

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Farouk dan Djalil (2005), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Menurut Bungin (2007), format penelitian kualitatif terdiri tiga model yaitu deskriptif, verifikatif, dan *grounded research*. Format deskriptif kualitatif lebih tepat digunakan untuk meneliti masalah-masalah


yang membutuhkan studi mendalam. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Miles *et al.* (2014), bahwa untuk penelitian kualitatif ditetapkan pada pemberian gambaran yang secara objektif sebenarnya, berkaitan dengan objek penelitian dan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan angka-angka. Sedangkan menurut Moleong (2007), dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan manusia, begitu juga menurut (Subarsono 2012).

### 3. Pendekatan Sosio-Spasial

Laporan Prototipe Model *Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusung pendekatan *blue economy*. Konsep *blue economy*, pertama kali disampaikan oleh Pauli (2010), yaitu kumpulan inovasi yang berkontribusi terhadap terciptanya kesadaran global yang berpusat pada pencarian solusi praktis berdasarkan sistem alam yang berkelanjutan. Prinsip dari pendekatan ini memperhatikan lima hal: berkelanjutan dengan mengefisienkan semua sumberdaya alam yang ada (*nature's efficiency*); (2) tanpa limbah. Limbah yang ada akan dijadikan sebagai bahan baku bagi produk lain, sehingga limbah tersebut dapat menghasilkan lebih banyak produk dan pendapatan (*zero waste and cyclic system of production*); (3) pelibatan seluruh komponen masyarakat (*social inclusiveness*); (4) Inovasi dan adaptasi (*innovation and adaptation*); (5) melipatgandakan usaha pendapatan dalam masyarakat yang menjadi objek dan perluasan lapangan kerja (*multiple economic effects*).

Pada dasarnya Indonesia memiliki tantangan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir (Prayuda 2019). Maka, dengan aplikasi konsep *blue economy* yang menyatu dengan konsep digitalisasi industri tersebut akan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan lagi potensi wilayah nasional sehingga diharapkan menjadi basis utama untuk meningkatkan ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi yang mampu

memberikan porsi besar dalam kemandirian dan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif. Prinsip tersebut saling berkaitan satu sama lain diterangkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Prinsip *Blue Economy* (Pauli 2010).

Sebelum melakukan perencanaan ruang, perlu memetakan kondisi eksisting gunjingan dan pembahasan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di kabupaten Pulau Morotai terutama di sektor Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada matriks Tabel 1.

Berdasarkan matriks isu dan permasalahan serta potensi pengembangan, maka hasil laporan Prototipe Model *Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 yang didapatkan berdasarkan prinsip *blue economy* dapat dilihat di Tabel 2.

Secara konseptual, pelaksanaan perencanaan tata ruang yang terdapat di Prototipe Model *Blue Ekonomy* dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 Kepulauan Morotai, Maluku Utara telah memperhatikan prinsip dasar *blue economy* yakni berkelanjutan. Dalam pelaporan turut dijelaskan prinsip-prinsip *blue economy*, khususnya sudut pandang untuk membuat keberlanjutan baik dari beberapa sisi yaitu ekologi, sosial maupun ekonomi.

Dalam hal pendekatan Sosio-Spasial dapat didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sementara, perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan

sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Tabel 1. Matriks isu, permasalahan pengelolaan sumberdaya di Kabupaten Pulau Morotai.

Aspek	Potensi	Permasalahan	Peluang Pengembangan Potensi
Lokasi	Pulau Morotai: Jalur ALKI II dan Samudera Pasifik.  PPI: Dekat dengan pusat Kota Daruba	Pulau Morotai: Jauh dari pusat Pemerintahan Provinsi  PPI: Sekitar wilayah PPI masih sepi dari penduduk dan aktivitas/ kegiatan kota	Pulau Morotai dapat menjadi jembatan alur kemaritiman Indonesia wilayah Timur yaitu dari Sulawesi/ Kalimantan menuju Papua.  PPI: Pengoptimalan fungsi PPI akan menarik bangkitan aktivitas dan ekonomi.
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Kaya akan ikan tuna, cakalang dan tongkol serta kaya akan Biodiversiti Laut.	Proses penangkapan ikan masih belum maksimal karena nelayan masih bersifat individu.	Pemberian bantuan berupa kapal dan peralatan, serta insentif lain khususnya kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Sumberdaya Manusia	Nelayan Morotai bisa menangkap ikan jenis tuna dengan peralatan yang biasa mereka gunakan.	Penduduk yang berprofesi sebagai nelayan kurang dari 1%, minat masyarakat lokal untuk berlayar menangkap ikan sangat rendah dan Nelayan lokal Morotai masih bersifat individualis dalam berlayar.	Penyuluhan terhadap nelayan, pembudidaya, petugas konservasi, pemandu pariwisata dan pelaku usaha perikanan untuk bisnis usaha perikanan yang lebih besar yaitu pengembangan kelembagaan yang kerjasama nelayan serta pembudidaya ikan.
Produksi/ Pengolahan	Tersedia lahan untuk pengolahan hasil perikanan tangkap.	Pelaku usaha perikanan yaitu produksi dan pengolahan hasil perikanan masih sangat sedikit.	Bantuan dan insentif bagi pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan industri perikanan.
Pasar/Market	Dengan sumberdaya ikan yang melimpah, Morotai dapat menjadi Pasar Ikan Regional dengan konteks provinsi Maluku Utara atau wilayah Maluku.	Kurang promosi dan pemasaran, kurangnya pengetahuan terhadap teknologi dan informasi untuk memasarkan produk, kurang daya kreativitas hasil produk perikanan oleh nelayan.	Bantuan serta insentif bagi masyarakat perikanan dalam mengembangkan bisnis perikanan dan penetapan Morotai sebagai KEK, potensi sektor kelautan dan perikanan akan ikut berkembang, investor dapat berinvestasi jika ada bisnis perikanan yang menjanjikan.
Pariwisata	Kaya akan wisata alam, bahari dengan terumbu karang, mangrove dan sejarah yaitu sisa peninggalan PD II.	Belum ada manajemen dan pengelolaan kawasan wisata oleh pemangku kebijakan.	Jika dikelola dengan baik yaitu misalnya dengan cara <i>Public-Private Partnership</i> , maka dapat menaikkan PAD Morotai.
Infrastruktur, Sarana dan Prasarana	Pembangunan PPI, Potensi pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan misalnya nuklir dan <i>solar-cell</i> .	Belum memadai infrastruktur dan utilitas untuk seluruh wilayah Morotai yaitu listrik, air bersih, dan sarana-prasarana PPI dan lainnya.	Penyediaan infrastruktur pokok, khususnya pusat dan sub pusat wilayah, serta kawasan PPI.
Aksesibilitas	Jalur transportasi utama berupa jalan darat yang melingkari Pulau Morotai yaitu trans-Morotai.	Jalur darat trans-Morotai masih belum selesai sepenuhnya, khususnya akses Wayabula ke Sofifi.	Peningkatan mutu jalan Daruba – Sangowo–Bere- Bere, serta menyelesaikan pembangunan jalur trans- Morotai.

Tabel 2. Prinsip *blue economy* dalam laporan Prototipe Model *Blue Economy* dalam perencanaan zona pembangunan pelabuhan perikanan tahun 2021.

Prinsip	Pelaksanaan
Efisiensi sumber daya alam ( <i>Nature's Efficiency</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konektivitas PP Morotai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir serta Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Pulau Morotai Penataan alur pelayaran.</li> <li>2. Analisis penangkapan dan budidaya perikanan berdasarkan potensi dan pemanfaatan sumber daya ikan.</li> <li>3. Analisis kebutuhan sertifikasi Pulau Pulau Kecil.</li> </ol>
Tanpa limbah dan memanfaatkan untuk produk lain ( <i>Zero waste and cyclic system of production</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis daya dukung budidaya dan pengolahan perikanan dengan memperhatikan lingkungan di dalam dan sekitar yang juga dipergunakan untuk sektor pariwisata.</li> <li>2. Mempersiapkan tenaga kerja dibidang konserevasi perairan yang memiliki SKKK Bidang Konservasi.</li> </ol>
Pelibatan masyarakat ( <i>Social inclusiveness</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan masyarakat dan <i>stakeholders</i> dalam perencanaan dan penataan zona pembangunan pelabuhan perikanan.</li> <li>2. Dukungan SDM dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir serta pulau pulau kecil di Kabupaten Pulau Morotai.</li> </ol>
Inovasi dan adaptasi ( <i>Innovation and adaptation</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Multi disiplin ilmu dalam perencanaan (input data oseanografi, sosial, dan ekonomi).</li> <li>2. Melakukan analisis pengolahan hasil perikanan berorientasi pasar internasional.</li> <li>3. Dukungan sarana dan prasarana misalnya: pembangunan sabuk pantai, breakwater dan mangrove, dermaga, kolam pelabuhan, tempat penanganan hasil perikanan, alat navigasi, stasiun BBM, fasilitas komunikasi.</li> </ol>
Melipatgandakan pendapatan masyarakat ( <i>multiple economic effects</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pemasaran hasil perikanan dalam tingkat lokal, regional dan global.</li> <li>2. Pengelolaan Pariwisata Bahari dan <i>Tracking Mangrove</i> sebagai upaya menambah pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata.</li> </ol>

Selain hal tersebut, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Dalam Permen KP No. 28 Tahun 2021 juga memberikan kerangka teknis yang lebih detil mengenai penyelenggaraan penataan ruang laut yang meliputi; (1) Perencanaan ruang laut; (2) Pemanfaatan ruang laut; (3) Pengendalian pemanfaatan ruang laut; (4) Pengawasan penataan ruang laut; (5) Pembinaan penataan ruang laut. Adapun zona perikanan tangkap masuk dalam kawasan pemanfaatan umum, dengan zona perikanan tangkap dapat berupa daerah penangkapan ikan yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian di Pasal 58 dijelaskan bagaimana tahapan penyusunan dokumen final RZWP3K yang meliputi: (1) Persiapan; (2)

Pengumpulan dan pengolahan data; (3) Penyusunan dokumen awal; (4) Konsultasi publik dokumen awal; (5) Konsultasi teknis dokumen awal; (6) Penyusunan dokumen final; (7) Konsultasi publik dokumen final; (8) Konsultasi teknis dokumen final; dan (9) Persetujuan teknis Menteri.

Menjadi perhatian penulis adalah proses pengumpulan data dan pengolahan data di Pasal 60 dijelaskan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk mendapatkan: (1) Peta dasar; dan (2) Data tematik. Khusus data tematik berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas: (1) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan; (2) Oseanografi; (3) Substrat dasar laut; (4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; (5) Sumber daya ikan; (6) Sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim; (7) Neraca sumber daya perairan pesisir; (8) Sistem logistik kelautan; dan/atau (9) data dan informasi kebencanaan.

Penulis menggarisbawahi keterangan data poin ke enam yaitu sosial, ekonomi kelautan,

dan budaya maritim. Data dapat berupa: (1) lokasi penangkapan ikan nelayan tradisional yang diperoleh melalui data sekunder atau pemetaan partisipatif; (2) wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diidentifikasi dan/atau telah ditetapkan; (3) tabel input-output ekonomi kelautan, hubungan keterkaitan ke depan dan ke belakang diantara kegiatan ekonomi kelautan, potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan, *incremental capital output ratio* (ICOR) sektor ekonomi kelautan, produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan, dan kinerja ekonomi kelautan.

Berdasar perundang-undangan, maka spesifikasi dari wilayah pesisir secara umum penting untuk diketahui dalam upaya perlindungan wilayah pesisir, karena sumber daya hayati perairan pesisir merupakan satuan kehidupan atau organisme hidup yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan nir-hayatnya atau fisiknya membentuk suatu sistem, yang sering disebut dengan ekosistem wilayah pesisir dan lautan. Beberapa ekosistem utama yang terdapat di wilayah pesisir mempunyai karakteristik sebagai berikut (Bengen 2001):

1. Mengandung habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun yang menyediakan barang seperti ikan, mineral, minyak bumi dan jasa seperti pelindung alami dari badai dan gelombang pasang, tempat rekreasi untuk masyarakat pesisir,
2. Dicitrakan oleh persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai *stakeholder*, yang sering menimbulkan konflik dan kerusakan terhadap integritas fungsional dari sistem sumber daya,
3. Merupakan tulang punggung ekonomi dari negara pesisir yang sebagian besar dari *Gross National Product* (GNP) tergantung pada aktivitas seperti pengapalan, penambangan minyak dan gas, wisata pantai dan sejenisnya,
4. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan bagian yang disukai untuk ber-urbanisasi.

Pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di pada hakikatnya ditujukan untuk memberdayakan sosial ekonomi

masyarakat maka masyarakat seharusnya memiliki kekuatan besar untuk mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di era otonomi ini. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah seperti soal kebijakan fiskal sumberdaya, pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan tata ruang pesisir, serta perangkat hukum pengelolaan sumberdaya (Basri 2020).

Potensi sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat pesisir ini cukup besar. Dengan potensi maritim yang dimiliki tersebut seharusnya dapat menyejahterakan dan menguntungkan kehidupan masyarakat pesisir. Namun demikian, kehidupan masyarakat wilayah pesisir senantiasa dilanda kekurangan, bahkan kehidupan masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan kemiskinan. Tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris.

Masyarakat pesisir biasanya berada dalam tingkat ekonomi dan kesejahteraan rendah, lingkungan permukiman masyarakat pesisir belum tertata dan terkesan kumuh, melihat kondisi tersebut, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir kian bertambah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat nelayan. Sedangkan sebenarnya terdapat potensi yang besar bagi kemaritiman Indonesia apabila masyarakat pesisir diberdayakan akan mampu meningkatkan ekonomi nasional (Anna 2019).

Permen Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut mengatur zona perikanan tangkap ke dalam kawasan pemanfaatan umum. Disampaikan bahwa zona perikanan tangkap dapat berupa daerah penangkapan ikan yang dapat dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Permen KP No.18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, diterangkan lebih mendetail tentang aktivitas penangkapan ikan yaitu usaha untuk mendapatkan ikan di perairan yang tidak dalam keadaan

dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.


Sementara itu perikanan tangkap dalam suatu sistem dapat digambarkan bahwa sebagai kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan/pengumpulan hewan dan tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara bebas. Di dalamnya terdapat beberapa elemen atau subsistem yang saling berkaitan

dan mempengaruhi satu sama dengan lainnya, seperti: (1) Sarana Produksi, (2) Usaha Penangkapan, (3) Prasarana (Pelabuhan), (4) Unit Pengolahan, (5) Unit Pemasaran dan (6) Unit Pembinaan. Lebih detail relasi sosial yang terjadi dapat melihat Gambar 2.


Struktur kelas nelayan, terbagi ke dalam beberapa kelas, yaitu: nelayan besar, nelayan sedang, nelayan kecil dan buruh. Variasi pengklasifikasian struktur kelas nelayan yang telah dilakukan dalam beberapa riset dapat dilihat di dalam Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi struktur kelas nelayan yang digunakan dalam beberapa penelitian.

Sumber	Kategori kelas/usaha	Jumlah buruh
Wright (1985)	<i>Bourgeoisie</i>	> 10
	<i>Small employers</i>	2–9
	<i>Petty bourgeoisie</i>	0–1
	<i>Wage-earner</i>	-
Clement (1986)	<i>Large-scale (capitalist)</i>	>10
	<i>Intermediate-scale (small capitalist)</i>	3–9
	<i>Small-scale (petty bourgeoisie)</i>	0–2
	<i>Labour</i>	-
Kinseng (2020)	Nelayan besar (kapitalis)	>10
	Nelayan sedang/ menengah (kapitalis kecil)	4–10
	Nelayan kecil	0–3
	Buruh	-



Gambar 2. Hubungan komponen-komponen dalam suatu kompleks penangkapan ikan.



Gambar 3. Pola konflik nelayan (Kinseng 2020).

Berdasarkan klasifikasi tersebut penulis menggunakan klasifikasi kelas (Kinseng 2020) yang termasuk nelayan kecil memiliki 0–3 tenaga kerja. Namun, sebelum pembahasan UU Cipta Kerja, filosofi nelayan kecil menurut UU 45 tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (GT). Dalam pasal ini jelas secara tertulis bahwa nelayan yang menggunakan kapal perikanan di atas 5 GT tidak bisa dibilang sebagai nelayan kecil.

UU Cipta Kerja terdapat filosofi nelayan kecil tersebut diganti menjadi orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakannya. Apabila memperhatikan jumlah tenaga kerja maka dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 10 orang dan yang tidak memiliki tenaga kerja atau buruh dapat dianggap sebagai nelayan kecil.

Menurut Kinseng (2020), terdapat tiga tipologi konflik yang terjadi di komunitas nelayan yaitu:

1. Konflik Kelas, terjadi antara kelas nelayan yang berbeda, misalnya: buruh dan pemilik, nelayan kecil dan nelayan besar-kapitalis.
2. Konflik identitas, terjadi antara kelompok nelayan berbasis identitas primordial (etnik, agama, asal daerah), misal lokal dan pendatang.
3. Konflik alat tangkap, terjadi antara kelompok nelayan yang berbasis alat tangkap yang berbeda (*gear wars*).

Relasi kelas yang berlangsung antar entitas digambarkan oleh Kinseng (2020) berbeda dengan sektor industri, dua kelas yang dalam

analisis Marxist ortodoks selalu berhadapan dan bertentangan, yakni kelas pemilik dan kelas buruh. Profil konflik kelas nelayan, dipersatukan oleh peralatan penangkapan dan berhadapan dengan pemilik kapal dan buruh nelayan yang berada pada peralatan penangkapan di kelas yang lain – nelayan besar versus nelayan kecil. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Gambar 3.

Dalam peta konflik tersebut Kinseng (2020) menyimpulkan bahwa, unsur jarak spasial sangat penting pada dominasi kelas yang terjadi di kalangan kaum nelayan dalam proses produksi. Atas dasar itu, Kinseng (2020) mengajukan konsep “jarak dominasi”. Jarak tersebut merupakan jarak spasial dominasi satu kelas atau kelompok sosial atas kelas atau kelompok lainnya. Dapat dijelaskan bahwa dalam proses produksi, dominasi satu kelas itu berlaku dalam batas radius jarak dominasi tersebut. Jarak dominasi pada kaum nelayan dalam proses produksi sangat ditentukan oleh tingkat teknologi yang digunakan oleh kelas dominan.

Implikasi kebijakan diharapkan mampu menjawab permasalahan dominasi dalam proses penangkapan dengan kebijakan yang secara sengaja mengurangi, bahkan menghilangkan dominasi satu kelas nelayan oleh kelas nelayan lain dalam proses produksi/penangkapan. Strategi: (1) Menyamakan tingkat teknologi. (2) Mengatur zona/wilayah penangkapan (dengan memperhatikan jarak dominasi dari nelayan kelas “atas”). Kedua Pengakuan atas “hak tradisional” dalam pengaturan zona penangkapan. Ketiga Mengatur jalur-jalur penangkapan ikan. Keempat, pencegahan dan penyelesaian konflik yang komprehensif.

Pentingnya mengatur jarak spasial di


kalangan kaum nelayan dalam proses produksi. Dalam pendekatan sosio-spasial yang dilakukan Urry (2004), ruang atau spasial tidak bisa disebut sebagai sebuah entitas kosong yang abstrak dan tidak bermakna, melainkan ruang dimaknai sebagai sebuah produk sosial politik yang diperebutkan beragam aktor (masyarakat, pemerintah, dan swasta) yang berada di dalam dan sekitar ruang, berdasar berbagai kepentingan. Menurut Urry (2004), kontestasi yang terjadi dalam perebutan suatu ruang meliputi perjuangan kelas-kelas yang ingin menguasai ruang tersebut (Urry 2004). Kontestasi perebutan ruang akan berujung pada klaim pihak mana yang lebih berhak dalam menguasai suatu ruang.

Ruang disini ternyata tidak merupakan output yang dihasilkan tetapi juga alat produksi untuk menghasilkan ruang-ruang baru dalam bentuk yang terstruktur maupun tidak sekalipun dan bersifat dinamis. Konsep *Production of Space* yang dikemukakan oleh Urry (2004) adalah dialektika ruang yang termasuk adanya penggolongan ruang kedalam tiga bentuk yang meruang dan saling terhubung satu sama lain (*trialectics*) yaitu pertama, praktik spasial yang terkait dengan rutinitas individu untuk penciptaan sistematis zona dan wilayah. Praktik tata ruang tersebut dari waktu ke waktu diwujudkan dalam lingkungan dan lanskap yang tertata. Yang kedua, adanya representasi ruang, bentuk-bentuk pengetahuan, dan praktik-praktik yang mengatur dan mewakili ruang terutama melalui teknik perencanaan dan keterlibatan dari negara atau pemerintah. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, adanya pengalaman kolektif ruang. Hal ini terkait dengan ruang

ruang representasi yang dialami setiap orang. Pada konteks ini pemilik modal membangun sistem untuk penciptaan dan akumulasi keuntungan.

Pemerintah sebagai entitas regulator yang mempunyai kekuasaan untuk membuat Representasi Ruang yang diwujudkan dalam peraturan/perundangan zona tata ruang dalam hal ini Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021, perlu mengatur dominasi ruang yang terjadi antar entitas nelayan dan swasta atau kapital (pemilik modal). Adanya dominasi ruang perairan pesisir merepresentasikan, tempat beradunya secara langsung antara kaum pemodal yaitu nelayan besar dan rakyat atau nelayan kecil. Dengan adanya istilah pendekatan sosio-spasial dari Urry (2004), penulis ingin menunjukkan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut.

Mengacu laporan *Prototipe Model Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 Kepulauan Morotai, Maluku Utara perikanan tangkap di Kabupaten Pulau Morotai berada pada kondisi yang belum tereksplorasi secara optimal (*underfishing*) dan dapat memiliki peluang untuk ditingkatkan pemanfaatannya. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan aktual di Kabupaten Pulau Morotai baru sebesar 25.725 ton atau 40% dari potensi lestari atau 50% dari JTB yang seharusnya (Gambar 4).



Gambar 4. Grafik perhitungan bioekonomi dengan Model Schaefer.

Tabel 4. Skenario KKP untuk pengembangan armada penangkapan ikan di Morotai berdasarkan potensi SDI yang tersedia (KKP 2015).

Kelompok SDI	Potensi (ton/tahun)	Ukuran armada (GT)	Jenis teknologi penangkapan	Produktivitas rata-rata (ton/tahun)	Kebutuhan armada (Unit)	Daerah penangkapan ikan
Pelagis Besar	14.089	50	PS & Longline	800	80	DPI 3
Pelagis Kecil	38.210	20	Mini PS & Gillnet	500	76	DPI 2
Demersal	6.935	20	Rawai Dasar	200	35	DPI 2
Ikan Karang	1.934	5	Pancing	50	39	DPI 1
TOTAL :					167	

Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) atau *total allowable catch* (TAC) dari WPP 715, WPP 716 dan WPP 717 adalah alokasi sumberdaya ikan bagi nelayan yang ber-*fishing base* di Kabupaten Morotai dapat dihitung dengan menggunakan proporsi banyaknya nelayan di Kabupaten Morotai. Kuota JTB untuk nelayan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan potensi sumberdaya ikan di WPP 715, WPP 716, dan WPP 717 terbesar adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil yaitu sebesar 42.161 ton, disusul oleh kelompok jenis ikan pelagis besar 11.117 ton (non Tuna dan Cakalang) dan kelompok jenis ikan demersal sebesar 11.053 ton (Yanto 2020).

Pulau Morotai sangat bagus dan layak untuk dikembangkan menjadi salah satu lokasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara terstruktur di Indonesia Timur. Dari data 3 tahun terakhir menunjukkan, bahwa bidang perikanan tangkap lebih memungkinkan untuk ditingkatkan dalam 1 hingga 3 tahun ke depan. Berdasarkan potensi kelompok SDI yaitu pelagis besar, pelagis kecil, demersal, dan ikan karang konsumsi serta daerah penangkapan ikan (DPI) masing-masing kelompok SDI, maka dapat direncanakan pengembangan armada penangkapan ikan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Selain pengaturan berdasarkan potensi SDI dan armada penangkapan. Juga diatur spesifikasi dari suatu kawasan yang umumnya dijadikan sebagai pangkalan penangkapan ikan di masing-masing kecamatan pesisir di Kabupaten Pulau Morotai dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

#### 1. Kawasan Daeo Majiko

Di Desa Daeo Majiko perlu dikembangkan fasilitas PPI, bantuan kapal dengan ukuran dibawah 10 GT dan alat tangkap pancing tuna untuk nelayan agar dapat

meningkatkan pendapatannya.

#### 2. Kawasan Sangowo

Di Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur yang berlokasi di sebelah Utara dari Desa Daeo termasuk wilayah yang potensial di bidang perikanan tangkap, terutama perikanan Tuna. Nelayan perlu diberi bantuan kapal dibawah 10 GT, *Ice Flake* dan *cool box*.

#### 3. Kawasan Wayabula

Kawasan Wayabula secara geografik terletak di Kecamatan Morotai Selatan Barat. Dan untuk akses jalan menuju Desa Wayabula hanya dapat ditempuh dengan melewati Kecamatan Morotai Selatan dengan jarak tempuh  $\pm$  45 menit, sedangkan akses jalan dari Kecamatan Morotai Jaya ke Kecamatan Morotai Selatan Barat (Wayabula) hingga saat ini belum terhubung, karena masih dalam tahap penyelesaian. Sumber listrik di Wayabula saat ini sudah menggunakan jaringan listrik dari PLN berupa PLTD yang beroperasi selama 24 jam. Nelayan perlu diberi bantuan kapal dibawah 10 GT dan *cool box*.

#### 4. Kawasan Bere-bere

Pada saat ini fasilitas yang terdapat di Bere-bere adalah Pelabuhan Laut milik Ditjen Perla dan dikelola oleh PT. Peln. Sumber energi listrik saat ini sudah menggunakan listrik dari PLN dengan jumlah pasokan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar Bere-bere. Nelayan perlu diberi bantuan kapal dibawah 10 GT dan *cool box*.

#### 5. Kawasan Tiley

Kawasan Tiley secara geografik terletak pada Kecamatan Morotai Selatan Timur. Aktivitas perikanan tangkap di Desa Tiley didominasi oleh alat tangkap pajeko (*Mini Purse Seine*) dan pancing ulur (*Hand line*) dengan kapal ukuran kurang dari 10 GT.

## 6. Kawasan Sopi

Kawasan Sopi secara geografik terletak di Kecamatan Morotai Jaya. Yang mana aktivitas perikanan tangkap di Desa Sopi menunjukkan bahwa jumlah nelayan pada tahun 2014 sebanyak 280 orang, sedangkan jumlah armada penangkapan ikan dengan ukuran <10 GT tercatat pada tahun 2013 sebanyak 151 unit. Nelayan perlu bantuan kapal dibawah 10 GT dan *cool box*.

Potensi besar perikanan tersebut turut Besarnya potensi perikanan yang ada di Maluku Utara mendorong investor baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA) untuk melakukan investasi perikanan. Sesuai dengan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Maluku Utara, perusahaan yang melakukan investasi perikanan di Maluku Utara tercatat sebanyak 11 perusahaan sebagaimana terlihat pada Tabel 5 di bawah ini (Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara 2020).

Dari data tersebut Kepulauan Morotai mendapatkan 2 investor swasta yakni

PT. Prima Reva Indo yang merupakan perusahaan swasta nasional untuk bidang usaha beku. Kemudian, PT. Morotai Marine Culture yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (Tiongkok) untuk budidaya kerapu dan Mutiara.

Sementara itu selain potensi penangkapan ikan, terdapat peluang usaha berupa wisata Maluku Utara meliputi empat zona wisata yaitu wisata alam/pantai pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, wisata sejarah serta wisata olahraga air. Dengan ditetapkannya Pulau Morotai sebagai 10 destinasi wisata unggulan Indonesia oleh Kementerian Pariwisata, semakin menegaskan potensi pengembangan pariwisata Maluku Utara. Terlampir disampaikan Proyeksi Pengembangan Objek Wisata Potensial di Kabupaten Pulau Morotai menurut dokumen Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPKDA) Kabupaten Pulau Morotai (Tabel 6).

Tabel 5. Daftar investasi perikanan di Maluku Utara (Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara 2020).

No	Nama Perusahaan	Status Perusahaan	Lokasi Investasi	Bidang Usaha
1	PT. Prima Reva Indo	Swasta Nasional	Pulau Rao Pulau Morotai	Ikan Beku
2	PT. Morotai Marine Culture	PMA (Tiongkok)	Pulau Ngele-ngele, Pulau Morotai	Kerapu dan Mutiara
3	PT. Pasific Ocean Fisheries	Swasta Nasional	Pulau Loloda Selatan, Halbar	Ikan Beku dan Ikan Kayu
4	CV. Santo Alvin Pratama	Swasta Lokal	PPN Ternate	Ikan Asin dan Tepung Ikan
5	PT. Era Mandiri Cemerlang	Swasta Lokal	PPN Ternate	Tuna Loin
6	PT. Maltara Fisheries	Swasta Nasional	Dufa-dufa, Ternate	Ikan Beku
7	PT. Maha Tirta Cemerlang	Swasta Nasional	Bacan, Halsel	Mutiara
8	PT. Bayatri	Swasta Nasional	Bacan, Halsel	Ikan Beku, Tuna Loin
9	PT. Maluku Utara Fisheries	PMA (Korsel)	Panambung, Halsel	Ikan Beku
10	PT. Duta Aru Indah	Swasta Nasional	Bacan dan Obi, Halsel	Mutiara
11	CV. Tamara	Swasta Lokal	Sanana, Kep. Sula	Tuna Loin

Tabel 6. Proyeksi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai.

KPP	Cakupan Wilayah	Pusat Pelayanan	Arahan Pengembangan Sumbu/Poros Pengembangan Objek Wisata Potensial
I	Kecamatan Morotai Selatan dan Timur	Daruba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Dodola Besar dan Kecil</li> <li>• Pulau Zumzum</li> <li>• Pulau Galo-Galo</li> <li>• Pantai Batu Labung</li> <li>• Wisata Peninggalan Sejarah PD II</li> <li>• Pantai Tanjung Dehegila</li> <li>• Diving (15 lokasi potensi diving)</li> </ul>
II	Kecamatan Morotai Selatan Barat	Wayabula	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Ngele-ngele</li> <li>• Pulau Saminyamau</li> <li>• Goa Leo-Leo Rao</li> <li>• Diving (8 lokasi potensi diving)</li> </ul>
III	Kecamatan Morotai Utara dan Morotai Jaya	Bere-bere dan Sopi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diving (5 lokasi potensi diving) : Rock, Gorango, Cendana, Gorago dan Tabailenge</li> </ul>

Tabel 7. Potensi perikanan budidaya di Kabupaten Pulau Morotai.

Zona/ Desa	Luas	Sistem Budidaya	Komoditas
Zona I : Rube-Rube	170 Ha	Karamba jaring apung, <i>longline</i> dan rakit	Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster, kerang mutiara, rumput laut
Zona II : Mitita	80 Ha	Karamba jaring apung, karamba jaring tancap, <i>longline</i> , rakit, <i>penaculture</i>	Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster, teripang, abalone
Zona III : Kolorai	1.200 Ha	Karamba jaring apung, karamba jaring tancap, <i>longline</i> , rakit, <i>penaculture</i>	Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster, rumput laut, teripang, abalone
Zona IV : Dodola	1.250 Ha	Karamba jaring apung, karamba jaring tancap, <i>longline</i> , rakit, <i>penaculture</i>	Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster, rumput laut, teripang, abalone
Zona V : Galo-Galo	1.300 Ha	Karamba jaring apung, <i>longline</i> dan rakit	Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster, kerang mutiara, rumput laut
Zona VI : Ngele-Ngele	1.010 Ha	Karamba jaring apung, <i>longline</i> dan rakit	Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster, kerang mutiara, teripang, rumput laut
Zona VII : Tilei	1.700 Ha	Karamba jaring apung, <i>longline</i> dan rakit	Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster, rumput laut
Zona VIII : Wayabula	1.300 Ha	Karamba jaring apung, <i>longline</i> dan rakit	Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster, rumput laut
Zona IX : Bere-Bere	50 Ha	Karamba jaring apung, <i>longline</i> dan rakit	Ikan Kerapu, ikan kakap putih, ikan hias laut, udang lobster

Pemanfaatan ruang lainnya adalah untuk budidaya perikanan, yang mana potensi perikanan budidaya di Pulau Morotai dapat dibagi dalam 9 (sembilan) zona budidaya yang dapat dilihat pada Tabel 7. Dari data zona budidaya dan pariwisata didapatkan adanya ketersinggungan wilayah dengan zona penangkapan ikan. Misal daerah budidaya dengan pariwisata di daerah Militia, Bere-Bere, dan Wayabula. Atau daerah budidaya dengan daerah penangkapan ikan seperti di wilayah Bere-Bere dan Wayabula. Meski demikian, kondisi ini belum memberikan realitas sesungguhnya dari praktik-praktik spasial di dan sekitar wilayah pesisir mengingat diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan relasi kelas antar *stakeholders*; baik dari kelas nelayan besar, nelayan menengah, nelayan kecil, buruh, nelayan budidaya, investor dalam negeri hingga luar negeri.

Potensi intensitas konflik kontestasi antar nelayan belumlah besar mengingat masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan kurang dari 1%, minat masyarakat lokal untuk berlayar menangkap ikan masih sangat rendah, dan nelayan lokal Morotai juga masih bersifat individualis dalam berlayar, demikian halnya dengan nelayan budidaya.

Hal ini juga diperkuat dengan belum optimalnya daya dukung sarana prasarana tidak memadai infrastruktur dan utilitas bagi seluruh wilayah Morotai untuk bidang listrik, air bersih, dan sarana-prasarana PPI dan lain. Kemudian, akses jalur darat trans-Morotai belum selesai sepenuhnya dibuat terutama akses Wayabula ke Sofifi. Sedangkan implementasi kebijakan sentra kelautan dan perikanan terpadu telah berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Sinergitas pemerintah pusat dan daerah juga menciptakan iklim investasi bagi bagi penanam modal untuk industri perikanan. Regulasi yang sudah ada dapat menjadi acuan dalam menciptakan aktivitas yang sehat bagi pengembangan industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai, berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja, serta tumbuhnya industri pada kawasan (Zamroni 2019).

Namun, adanya akumulasi kapital dari pemanfaatan spasial di Kepulauan Marotai baik untuk budidaya perikanan, pariwisata hingga nelayan tangkap besar dengan kemampuan kapal 50 GT dan 20 GT memungkinkan terjadi persaingan terhadap kedua kelompok tersebut dengan keseluruhan

basis dan suprastruktur hadir sebagai yang mengontrol dan menguasai sarana produksi sehingga perubahan *space* sendiri tidak mampu menempatkan pihak yang kurang mampu ke dalam kondisi yang lebih umum atau tanpa sekat perbedaan. Artinya perubahan yang terjadi hanya pada perubahan struktur sosial tanpa merubah posisi kelas dalam hubungan produksi. Ketika kepentingan kapital besar sebagai subyek dan objek (masyarakat adat) beradu dalam kekuatan integral pada sarana pemanfaatan wilayah pesisir dan kekuatan produksi dengan adanya kuasa komoditas dan modal. Kelemahan objek dalam bernegosiasi pada ruang, menyebabkan eskalasi konflik semakin meningkat. Rakyat berkehendak menguasai ruang atau paling tidak mendapatkan insentif atas penggunaan ruang yang adil, sedangkan pemilik modal dengan modal dan sarana produksi- alat tangkap yang lebih besar, akses yang dimilikinya juga merasa sudah memiliki perizinan baik formal maupun informal sesuai dengan perkiraan keadilan yang disepakatinya. Karena tidak adanya titik temu tersebut menyebabkan eskalasi konflik di lapangan kerap terjadi yang berujung jatuhnya korban jiwa. Tingkat Pendapatan Penduduk Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara menggeluti sektor perikanan, mulanya kegiatan nelayan menunjukkan produktifitas yang rendah di akibatkan bergantung pada kondisi cuaca di musim tertentu dan keterbatasan modal maupun teknologi (Taib dan Umar 2019). Di titik sebagai regulator, pihak pemerintah akan sangat sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang laut. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani beragam kepentingan aktor dalam akses dan pemanfaatan ruang laut tersebut.

Mengingat penulisan ini bersifat hanya menyentuh *layer* permukaan berangkat dari metode deskriptif maka perlu dilengkapi dengan riset lebih mendalam khususnya menggunakan pendekatan sosio-spasial untuk mendapatkan praktik-praktik spasial yang ada sehingga menghadirkan hasil yang lebih mendalam. Hal ini menjadi penting apabila memperhatikan potensi konflik di wilayah

pesisir yang kerap kali terjadi. Agar konflik bisa terkendali, maka hal ini perlu dilakukan peningkatan industri perikanan di Morotai. Hal ini didukung oleh Sofiati (2016), yang mengemukakan bahwa komoditas unggulan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai adalah tuna. Hasil produk olahan tuna dipasarkan di pasar lokal dan nasional. Khusus untuk produk tuna loin telah diproduksi oleh beberapa nelayan di beberapa desa sentra tuna (Sofiati dan Alwi 2018).

#### 4. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa poin:

1. Secara konseptual, pelaksanaan perencanaan tata ruang yang terdapat di Prototipe Model *Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 Kepulauan Morotai, Maluku Utara telah memperhatikan prinsip dasar *blue economy* yakni berkelanjutan. Dalam pelaporan turut dijelaskan prinsip-prinsip *blue economy*, khususnya sudut pandang keberlanjutan baik dari beberapa sisi yaitu sisi ekologi, sosial maupun ekonomi.
2. Pemanfaatan wilayah pesisir untuk kepentingan nelayan tangkap, budidaya dan pariwisata bahari di Kepulauan Morotai belum maksimal. Tercatat, khususnya untuk nelayan tangkap tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan aktual di Kabupaten Pulau Morotai baru sebesar 25.725 ton atau 40% dari potensi lestari atau 50% dari JTB yang seharusnya. Optimalisasi budidaya dengan menetapkan 9 wilayah budidaya dan pariwisata bahari dengan menjadikan sebagai bagian dari 10 destinasi wilayah unggulan di Indonesia.
3. Konflik, kontestasi, dan negosiasi perebutan ruang spasial belum terlihat mengingat masih rendahnya pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan sarana, prasarana infrastruktur, utilitas, serta aksesabilitas manusia yang belum optimal. Meski demikian dengan adanya Ruang Reprerentasi-perencanaan wilayah yang dilakukan pemerintah untuk memproduksi ruang sebagai ruang pariwisata nasional dan potensi perikanan berorientasi ekspor sehingga menarik investor nasional dan

internasional akan memunculkan dominasi ruang dan dengan adanya dominasi ruang yang dilakukan pemilik modal akan meningkatkan intensitas konflik antar kelas.

4. Penggambaran kelas aktor dalam praktik-praktik spasial belum tergambar dengan jelas relasi konflik yang terjadi misalnya saja hubungan nelayan besar, nelayan menengah, nelayan kecil, budidaya dan investor.

#### Daftar Pustaka

- Anna Z. 2019. *Neraca Ekonomi Sumber Daya Ikan*. Bandung(ID): Unpad Press.
- Basri H. 2020. Pengelolaan, pengawasan kawasan pesisir dan laut di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. 8(2):1–27.
- Bengen DG. 2001. *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. Bogor(ID): Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Bungin B. 2007. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta(ID): Kencana Prenada Media Grup.
- Clement W. 1986. *The Struggle to Organize: Resistance in Canada's Fishery*. Toronto(CA): McClelland and Stewart.
- [DPRL-KKP] Direktorat Perencanaan Ruang Laut-Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Laporan Prototipe Model *Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun 2021 Kepulauan Morotai, Maluku Utara. Jakarta(ID): Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Farouk M, Djalil. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial* (edisi refisi). Jakarta(ID): Restu Agung.
- Gottdiener M, Budd L. 2005. *Key Concepts in Urban Studies*. London(GB): SAGE Publications Ltd.
- [Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara] Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Maluku Utara. 2020. *Kajian Fiskal Regional Tahun 2020*.
- Kinseng RA. 2020. *Class and Conflict in the Fishers' Community in Indonesia*. Singapura(SG): Springer.
- Miles MB, Huberman AM, Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Los Angeles(USA): SAGE Publications.
- Moleong LJ. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung(ID): Remaja Rosdakarya.
- Pauli G. 2010. *The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. New Mexico(USA): Paradigm Publication.
- [Permen KP] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021. Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Jakarta.
- Prayuda R. 2019. Strategi Indonesia dalam implementasi konsep *blue economy* terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi Asean. *Indonesian Journal of International Relations*. 3(2):46–64.
- Sofiati T. 2016. Analisis komoditas unggulan perikanan tangkap di Kabupaten Pulau Morotai. *Unipas Press*. 1(1):1–9.
- Sofiati T, Alwi D. 2018. Strategi pengolahan perikanan tuna di Kabupaten Pula Morotai. *Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan*. 1(2):22–29.
- Subarsono AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta(ID): Pustaka Pelajar.
- Sugiharto E. 2017. Tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Desa Benua Baru Ilir berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. 4(2):32–36.
- Sunaryo T. 2019. Indonesia sebagai negara kepulauan. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*. 2(2):97–105.
- Taib Z, Umar A. 2019. Analisis sosial ekonomi nelayan tradisional di daerah 3T Kabupaten Pulau Morotai. *Agriprimatech*. 3(1):9–20.

- Urry J. 2004. The Sociology of Space and Place. Di dalam: Blau JR, editor. *The Blackwell Companion to Sociology*. Malden(US): Blackwell Publishing. hlm 3–15.
- Wright EO. 1985. *Classes*. London(GB): Verso.
- Yanto F. 2020. Tingkat pemanfaatan ikan umela (*Lutjanus vitta*) di Perairan Mapur yang didaratkan di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan. *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis*. 4(2):1–9.
- Zamroni A. 2019. Pengembangan industri perikanan di Kabupaten Pulau Morotai: Sebuah konsep ilmiah untuk model integrasi ekonomi. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. 9(1):15–34.